



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 03/Pid.B/2014/PN.PP

1

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana pada amar di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUPRIADI panggilan SUP
Tempat lahir : Lubuk Basung
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/05 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Tigo Suku Nagarai
Paninjauan, Kecamatan X
Koto, Kabupaten Tanah Datar
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli bangunan

Terdakwa ditahan berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Panjang, Nomor SP.Han/34/XI/2013/Reskrim, tertanggal 28 November 2013, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013, dengan jenis penahanan rumah tahanan negara di Polres Padang Panjang;
2. Surat Perpanjangan Penahanan, Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Nomor: B-1194/N.3.16/Epp.3/12/2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertanggal 16 Desember 2013, sejak tanggal 17 Desember
putusan.mahkamahagung.go.id

2

2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014, dengan jenis penahanan rumah tahanan negara di Polres Padang Panjang;

3. Surat Perintah Penahanan, Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Nomor: PRINT-13/N.3.16/Ep.3/01/2014, tertanggal 21 Januari 2014, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014, dengan jenis penahanan rumah tahanan negara di Padang Panjang;

4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor: 03/Pen.Pid/2014/PN.PP, tertanggal 28 Januari 2014, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014, dengan jenis penahanan rumah tahanan negara di Padang Panjang.

5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor 03/Pid.B/2014/PN.PP, tertanggal 21 Februari 2014, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014.

Terdakwa menyatakan dengan tegas menghadap sendiri di depan persidangan dengan tidak didampingi oleh penasehat hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang; Telah memeriksa berkas perkara a quo; Telah mendengarkan dan memperhatikan segala alat bukti; Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum; Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa; Telah mendengar jawaban atas pembelaan terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

dari penuntut umum, serta tanggapan terdakwa atas jawaban tersebut.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 27 Januari 2014, dan ditandatangani oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya berisi:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Pgl. SUP pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 01. 30 Wib, atau setidaknya tidak nya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013, setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013, bertempat di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa Hak menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan, 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa kaliber 5,56 milimeter, 17 (tujuh belas) butir peluru tajam kaliber 5,56 x 45 milimeter, 2 (dua) butir peluru tajam kaliber 7,62 x 39 milimeter, 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam 7,62 x 51 milimeter dan 3 (tiga) butir peluru tajam kaliber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa dicurigai oleh Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang melakukan pencurian dengan kekerasan, dalam rangka pengembangan kasus tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian mendapatkan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) pucuk Senjata Api rakita laras pendek dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat amunisi kaliber 38 ;
2. 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa kaliber 5,56 milimeter;
3. 17 (tujuh belas) butir peluru tajam kaliber 5,56 x 45 milimeter ;
4. 2 (dua) butir peluru tajam kaliber 7,62 x 39 milimeter ;
5. 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam 7,62 x 51 milimeter, dan
6. 3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 7,62 milimeter proyektil tumpul, serta
7. 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya

Setelah Petugas Kepolisian mendapatkan barang-barang berupa senjata api dan senjata tajam dari Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Padang Panjang, Terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan, 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa kaliber 5,56 milimeter, 17 (tujuh belas) butir peluru tajam kaliber 5,56 x 45 milimeter, 2 (dua) butir peluru tajam kaliber 7,62 x 39 milimeter, 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam 7,62 x 51 milimeter dan 3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 7,62 milimeter proyektil tumpul dan 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya, adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh Terdakwa dari Almarhum Ayah Kandung Terdakwa.

Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan, 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa kaliber 5,56 milimeter, 17 (tujuh belas) butir peluru tajam kaliber 5,56 x 45 milimeter, 2 (dua) butir peluru tajam kaliber 7,62 x 39 milimeter, 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam 7,62 x 51 milimeter dan 3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 7,62 milimeter proyektil tumpul milik Terdakwa masih dalam keadaan aktif dan dapat dipergunakan.

Bahwa atas kepemilikan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan, 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa kaliber 5,56 milimeter, 17 (tujuh belas) butir peluru tajam kaliber 5,56 x 45 milimeter, 2 (dua) butir peluru tajam kaliber 7,62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

x 39 milimeter 25 (dua puluhlima) butir peluru

tajam 7,62 x 51 milimeter dan 3 (tiga) butir peluru
tajam kaliber 7,62 milimeter proyektil tumpul
tersebut, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin
dari Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang
Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Pgl. SUP pada hari
Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 01. 30
Wib, atau setidaknya tidak nya pada waktu lain dalam
bulan Nopember 2013, setidaknya tidaknya pada suatu
hari dalam tahun 2013, bertempat di Jorong Tigo
Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten
Tanah Datar, atau setidaknya tidaknya pada tempat
lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum
Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa Hak
menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan sesuatu
senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1
(satu) bilah Celurit dengan gagang terbuat dari
kayu warna coklat, perbuatan mana dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa dicurigai oleh Petugas
Kepolisian dari Polres Padang Panjang melakukan
pencurian dengan kekerasan, dalam rangka
pengembangan kasus tersebut, selanjutnya Petugas
Kepolisian dari Polres Padang Panjang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan
putusan.mahkamahagung.go.id

7

pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian petugas Kepolisian mendapatkan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) pucuk Senjata Api rakita laras pendek dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat amunisi kaliber 38 ;
2. 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa kaliber 5,56 milimeter;
3. 17 (tujuh belas) butir peluru tajam kaliber 5,56 x 45 milimeter ;
4. 2 (dua) butir peluru tajam kaliber 7,62 x 39 milimeter ;
5. 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam 7,62 x 51 milimeter, dan
6. 3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 7,62 milimeter proyektil tumpul, serta
7. 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya

Setelah Petugas Kepolisian mendapatkan barang-barang berupa senjata api dan senjata tajam dari Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Padang Panjang, Terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya, adalah milik Terdakwa sendiri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperoleh Terdakwa dari Almarhum Ayah Kandung
putusan.mahkamahagung.go.id

8

Terdakwa.

Bahwa atas kepemilikan terhadap 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tersebut, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Bahwa setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau pun eksepsi.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar, dan pengadilan telah sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, dan selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. MAHYUDIN panggilan UJANG memberikan keterangan:

- Bahwa MAHYUDIN panggilan UJANG hanya mengenal barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

bukti berupa 1. (satu) pucuk senjata rakitan laras pendek dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat, sedangkan barang bukti berupa beberapa amunisi dan sebilah celurit tidak pernah dilihat dan dikenal oleh MAHYUDIN panggilan UJANG.

- Bahwa pada rentang waktu yang sudah tidak diingat lagi, MAHYUDIN panggilan UJANG pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras pendek dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat tersebut terletak di pinggang SUHAIMI ST. PANDEKA (ayah dari terdakwa) di saat sedang berburu, dan MAHYUDIN panggilan UJANG sempat menasehati SUHAIMI ST. PANDEKA agar menyerahkan senjata tersebut ke pihak Kepolisian, akan tetapi saat itu ia tidak menuruti perkataan MAHYUDIN panggilan UJANG. Sedangkan pada waktu sekarang SUHAIMI ST. PANDEKA telah meninggal dunia pada tahun 2011.
- Bahwa sepengetahuan MAHYUDIN panggilan UJANG, SUHAIMI ST. PANDEKA tidak pernah memiliki barang bukti berupa beberapa amunisi tersebut.

2. SYAFRIL panggilan SYAF memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2013, sekira pukul 01.30 WIB, di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bertempat di rumah yang didiami terdakwa, SYAFRIL panggilan SYAF mendampingi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Panjang, yang sedang melakukan penggeledahan di tempat tersebut.
- Bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Panjang, menemukan
putusan.mahkamahagung.go.id

10

barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras pendek dengan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat, dan beberapa butir peluru/amunisi aktif berbagai kaliber, yang terbungkus dalam sebuah kantong plastik dan ditemukan tersimpan di dalam sebuah peti yang berbentuk persegi menyerupai meja yang terbuat dari kayu dan peti kayu tersebut terletak di ruangan bagian tengah rumah yang didiami terdakwa; sedangkan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat beserta sarungnya sudah berada di ruangan tengah rumah tersebut.

- Bahwa perihal barang bukti tersebut tidak pernah diberitahukan oleh keluarga terdakwa atau pun terdakwa sendiri kepada SYAFRIL panggilan SYAF selaku wali jorongnya.
- Bahwa selain SYAFRIL panggilan SYAF yang mendampingi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Panjang sewaktu melakukan penggeledahan di rumah tersebut adalah ARDI SADIN gelar DATUK RAJO AMEH selaku seorang datuk atau pemuka adat di daerah tersebut.
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan kadang-kadang kuli bangunan.

3. ARDI SADIN gelar DATUK RAJO AMEH memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2013, sekira pukul 01.30 WIB, di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bertempat di rumah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Panjang, mengatakan akan melakukan penggeledahan di rumah yang didiami terdakwa, sebab terdakwa dicurigai telah melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Panjang. Karena sebab itu, ARDI SADIN gelar DATUK RAJO AMEH selaku datuk atau orang yang dituakan di kampung tersebut ikut menyaksikan dan mendampingi penggeledahan oleh anggota Polisi di rumah yang didiami terdakwa; kemudian ARDI SADIN gelar DATUK RAJO AMEH melihat anggota Polisi menemukan senjata tajam, amunisi, dan senjata api di rumah tersebut.

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras pendek dengan gagang yang terbuat dari kayu ditemukan di dalam sebuah peti kayu yang berbentuk persegi dan terletak di ruang tengah rumah yang didiami terdakwa. Di dalam peti tersebut juga ditemukan berbagai amunisi yang tersimpan di dalam sebuah tas sandang warna cokelat merek J-VIM; sedangkan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat berserta sarungnya ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di bawah sebuah meja kecil.
 - Bahwa terdakwa mengatakan pada saat itu, bahwasanya barang-barang tersebut adalah milik dari ayahnya yang bernama SUHAIMI ST. PANDEKA yang telah meninggal dunia pada tahun 2011.
4. AMINORIZAL panggilan AMINO memberikan keterangan:
- Bahwa AMINORIZAL panggilan AMINO adalah anggota Polri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan mengenal terdakwa, sebab terdakwa pernah dihukum
putusan.mahkamahagung.go.id

12

terlibat perkara pencurian di wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Panjang, sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada tahun 2007 dan tahun 2010. Akhir-akhir ini, terdakwa juga menjadi Target Operasi Sat Reskrim, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Panjang, disebabkan terdakwa dicurigai terlibat perkara pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Panjang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2013, sekira pukul 01.30 WIB, di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bertempat di rumah yang didiami terdakwa, dalam rangka pengembangan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Panjang dengan target yang dicurigai adalah terdakwa, kemudian AMINORIZAL panggilan AMINO bersama anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan telah ditemukan senjata api rakitan, amunisi bermacam kaliber, dan sebilah celurit.
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras pendek dengan gagang yang terbuat dari kayu ditemukan di dalam sebuah peti kayu yang berbentuk persegi dan terletak di ruang tengah rumah yang didiami terdakwa. Di dalam peti tersebut juga ditemukan berbagai amunisi yang tersimpan di dalam sebuah tas sandang warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat berserta sarungnya ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di bawah sebuah meja kecil.

- Bahwa terdakwa mengatakan barang-barang tersebut didapatkannya dari ayahnya yang bernama SUHAIMI ST. PANDEKA yang telah meninggal dunia sejak tahun 2011; akan tetapi sejak 2009 saat ayahnya masih hidup, terdakwa mengetahui tentang keberadaan barang-barang tersebut dan tetap menyimpannya serta tidak menyerahkannya kepada pihak yang berwajib atau pun melaporkannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2007 dan divonis 3 (tiga) tahun penjara yang dijalani terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Padang Panjang; selain itu juga pernah melakukan tindak pidana pencurian besi pada tahun 2010 dan divonis 1,5 (satu setengah) tahun yang dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Padang Panjang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2013, sekira pukul 01.30 WIB, di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bertempat di rumah yang didiami terdakwa, beberapa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Panjang, telah melakukan penggeledahan di rumah



tersebut dan telah ditemukan beberapa barang bukti

berupa:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
2. 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa kaliber 5,56 milimeter;
3. 17 (tujuh belas) butir peluru tajam kaliber 5,56 x 45 milimeter;
4. 2 (dua) butir peluru tajam kaliber 7,62 x 39 milimeter;
5. 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam 7,62 x 51 milimeter;
6. 3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 7,62 milimeter proyektil tumpul;
7. 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya; dan
8. 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat merek J-VIM.

- Bahwa barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik dari ayah terdakwa yang bernama SUHAIMI ST. PANDEKA yang telah meninggal dunia pada tahun 2011.
- Bahwa barang bukti berupa senjata api rakitan beserta beberapa amunisi aktif tersebut ditemukan disimpan di sebuah peti yang terbuat dari kayu berbentuk persegi dan terletak di ruangan bagian tengah rumah yang didiami terdakwa; sedangkan 1 (satu) bilah celurit ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah menyarankan kepada ayah kandungnya tersebut agar mengurus surat izin kepemilikan senjata api tersebut, namun tidak pernah dilakukan



- Bahwa sejak ayah terdakwa tersebut meninggal dunia pada tahun 2011, senjata api dan amunisi tersebut tersimpan di dalam peti pada rumah yang didiami terdakwa, dan sama sekali tidak pernah digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa sejak ayah terdakwa meninggal dunia, terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada aparat Kepolisian tentang keberadaan senjata api dan amunisi sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, ataupun mengurus perizinannya dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui setiap kepemilikan senjata api harus mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, pengadilan telah memperoleh "petunjuk" tentang perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, dan dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya dalam perkara a quo.

Bahwa dipersidangan, hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi segala barang bukti, selanjutnya terdakwa dan saksi-saksi telah mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, yaitu:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
2. 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa kaliber 5,56 milimeter;
3. 17 (tujuh belas) butir peluru tajam kaliber 5,56 x 45 milimeter;



milimeter;

5. 25 (dua puluhlima) butir peluru tajam 7,62 x 51 milimeter;

6. 3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 7,62 milimeter proyektil tumpul;

7. 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya; dan

8. 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat merek J-VIM.

Bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, diserahkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, dan ditandatangani oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI panggilan SUP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, memiliki atau menyimpan senjata api, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI panggilan SUP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.



1.1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

2.25 (dua puluh lima) butir peluru hampa kaliber 5,56 milimeter;

3.17 (tujuh belas) butir peluru tajam kaliber 5,56 x 45 milimeter;

4.2 (dua) butir peluru tajam kaliber 7,62 x 39 milimeter;

5.25 (dua puluh lima) butir peluru tajam 7,62 x 51 milimeter;

6.3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 7,62 milimeter proyektil tumpul; serta

7.1 (satu) bilah Celurit dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, pada pokoknya:

- Terdakwa benar-benar tidak mengetahui kalau senpi itu ada di rumah orangtua terdakwa, setahu terdakwa itu ada pada bapak terdakwa, itu pun sudah beberapa tahun yang lalu semasa bapak terdakwa masih hidup.
- Terdakwa baru satu bulan tinggal di rumah orangtua terdakwa.
- Untuk dapat memberikan hukuman yang sering-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa mempunyai putusan.mahkamahagung.go.id

18

tanggungan, mempunyai istri yang sedang hamil, anak terdakwa duduk di bangku SD, dan terdakwa tulang punggung keluarga.

Bahwa pembelaan tersebut dijawab oleh penuntut umum secara lisan, dan terhadap jawaban atas pembelaan terdakwa dari penuntut umum, terdakwa menanggapi secara lisan, pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup semuanya dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini.

Bahwa pengadilan akan menyusun pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, sebagaimana berdasarkan Pasal 197, ayat (1), huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan segala alat pembuktian yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dan barang bukti, pengadilan telah mendapatkan "fakta dan keadaan hukum" yang terungkap di persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, pada pokoknya:

- Bahwa BENAR, pada hari Rabu tanggal 27 November 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bertempat di rumah yang didiami terdakwa, beberapa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Panjang, telah melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan telah ditemukan beberapa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 2. 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa kaliber 5,56 milimeter;
 3. 17 (tujuh belas) butir peluru tajam kaliber 5,56 x 45 milimeter;
 4. 2 (dua) butir peluru tajam kaliber 7,62 x 39 milimeter;
 5. 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam 7,62 x 51 milimeter;
 6. 3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 7,62 milimeter proyektil tumpul;
 7. 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya; dan
 8. 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat merek J-VIM.
- Bahwa BENAR, barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik dari ayah terdakwa yang bernama SUHAIMI ST. PANDEKA yang telah meninggal dunia pada tahun 2011.
 - Bahwa BENAR, barang bukti berupa senjata api rakitan beserta beberapa amunisi aktif tersebut ditemukan disimpan di sebuah peti yang terbuat dari kayu



tengah rumah yang didiami terdakwa; sedangkan 1 (satu) bilah celurit ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa BENAR, terdakwa pernah menyarankan kepada ayah kandungnya tersebut agar diurus surat izin kepemilikan senjata api tersebut, namun tidak pernah dilakukan pengurusan izinnya oleh orangtua terdakwa.
- Bahwa BENAR, sejak ayah terdakwa tersebut meninggal dunia pada tahun 2011, senjata api dan amunisi tersebut tersimpan di dalam peti pada rumah yang didiami terdakwa, dan sama sekali tidak pernah digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa BENAR, sejak ayah terdakwa meninggal dunia, terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada aparat Kepolisian tentang keberadaan senjata api dan amunisi sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, ataupun mengurus perizinannya dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa BENAR, terdakwa mengetahui setiap kepemilikan senjata api harus mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa fakta selebihnya akan ditentukan dan dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan atau pembuktian dakwaan penuntut umum.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum tersebut, terdakwa telah dapat "dipersalahkan" dan "dipertanggungjawabkan" telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dari penuntut umum yang telah dibacakan pada awal persidangan perkara



Bahwa untuk mempersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Hal ini sejalan dengan dengan asas pokok dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, sebagaimana pendapat dari Prof. Moeljotno, S.H., pada bukunya yang berjudul Azas-Azas Hukum Pidana, halaman 23, yaitu:

"Azas legalitas (Principle of legality), azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)."

Bahwa selanjutnya, terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, terdiri dari Dakwaan Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1, ayat (1), Undang-Undang Darurat Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 1951; Dakwaan Atau Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2, ayat (2), Undang-Undang Darurat Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 1951.

Bahwa Pasal 1, ayat (1), Undang-Undang Darurat Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 1951, tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (S. 1948-17) dan Undang-Undang Republik

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Indonesia, Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, bunyi lengkapnya
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun."

Bahwa Pasal 2, ayat (2), Undang-Undang Darurat Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 1951, tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (S. 1948-17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek- of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun."

Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kesatu, dan oleh karena surat dakwaan dari penuntut umum adalah berbentuk alternatif, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti oleh penuntut umum tersebut.

Bahwa dengan demikian, maka terhadap dakwaan kesatu tersebut dapatlah ditarik unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. unsur "Barangsiapa;"
2. Unsur "yang tanpa hak;"
3. Unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak."

Bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini.

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa "Barangsiapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwakan atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan. Selain itu barangsiapa juga dapat merujuk kepada subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya. Juga dalam perkara ini berdasarkan fakta dan keadaan hukum pada pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa di muka persidangan yang identitasnya sama dengan dakwaan dari penuntut umum.

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur " yang tanpa hak" dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan menurut hukum untuk memperoleh, melakukan, menggunakan, atau mengusahakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.
- Bahwa fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa tidak ada kewenangan menurut hukum untuk memperoleh, melakukan, menggunakan, atau mengusahakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu terhadap:
 - (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa kaliber 5,56 milimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

17 (tujuh belas) butir peluru tajam kaliber 5,56

x 45 milimeter;

- 2 (dua) butir peluru tajam kaliber 7,62 x 39 milimeter;

- 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam 7,62 x 51 milimeter;

- 3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 7,62 milimeter proyektil tumpul;

dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar:

- pada hari Rabu tanggal 27 November 2013, sekira pukul 01.30 WIB, di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bertempat di rumah yang didiami terdakwa, beberapa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Panjang, telah melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan telah ditemukan beberapa barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendek dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

- 25 (dua puluh lima) butir peluru hampa kaliber 5,56 milimeter;
- 17 (tujuh belas) butir peluru tajam kaliber 5,56 x 45 milimeter;
- 2 (dua) butir peluru tajam kaliber 7,62 x 39 milimeter;
- 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam 7,62 x 51 milimeter;
- 3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 7,62 milimeter proyektil tumpul;
- barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik dari ayah terdakwa yang bernama SUHAIMI ST. PANDEKA yang telah meninggal dunia pada tahun 2011.
- barang bukti berupa senjata api rakitan beserta beberapa amunisi aktif tersebut ditemukan disimpan di sebuah peti yang terbuat dari kayu berbentuk persegi dan terletak di ruangan bagian tengah rumah yang didiami terdakwa; sedangkan 1 (satu) bilah celurit ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa.
- terdakwa pernah menyarankan kepada ayah kandungnya tersebut agar mengurus surat izin kepemilikan senjata api tersebut, namun tidak pernah dilakukan pengurusan izinnya oleh orangtua terdakwa.
- sejak ayah terdakwa tersebut meninggal dunia pada tahun 2011, senjata api dan amunisi tersebut tersimpan di dalam peti pada rumah yang didiami



oleh terdakwa.

- sejak ayah terdakwa meninggal dunia, terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada aparat Kepolisian tentang keberadaan senjata api dan amunisi sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, ataupun mengurus perizinannya dari pejabat yang berwenang.
- terdakwa mengetahui setiap kepemilikan senjata api harus mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan pengetahuan terdakwa dan pengenalan akan barang bukti tersebut yang ditunjukkan di muka persidangan, sehingga pengadilan mendapatkan beberapa petunjuk di antaranya sebagai berikut:
 - Terdakwa sendiri tahu dan kenal dengan barang bukti yang terdapat di rumah yang didiami oleh terdakwa, apalagi darimana datangnya barang bukti tersebut, yakni dari kepemilikan ayah kandungnya yang telah meninggal dunia sejak tahun 2011.
 - Dengan terdakwa mengetahui setiap kepemilikan senjata api harus mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa satu-satunya laki-laki dewasa yang berada di rumah tersebut, serta semenjak meninggalnya ayah kandung terdakwa, terdakwa tidak serta merta menyerahkan kepada pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, atau membuang senjata api dan amunisi tersebut, telah dapat membuktikan adanya bentuk "kekuasaan atas senjata api dan amunisi" dan adanya "kemauan untuk memilikinya" dari diri terdakwa.

- Bahwa kedua unsur ini, yaitu "kekuasaan atas suatu benda" dan "adanya kemauan untuk memiliki benda", harus dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang terbukti di muka persidangan, yakni terungkap di persidangan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Panjang telah menemukan senjata api dan amunisi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini di rumah yang didiami oleh terdakwa, serta terdakwa mengetahui darimana barang bukti tersebut beradal dan bagaimana berada di dalam rumah tersebut, dan terdakwa juga mengetahui siapa pemilik dari barang bukti tersebut, tetapi tidak melaporkannya dan menyerahkannya ke pihak yang berwenang ataupun membuangnya, telah dapat membuktikan unsur "kekuasaan atas suatu benda" dan "adanya kemauan untuk memiliki benda".
- Bahwa dari terbuktinya kedua unsur tersebut, maka terminologi hukum yang tepat untuk disandingkan kepada unsur pasal ini adalah "menguasai". Oleh karena definisi menguasai sebagaimana pada bahasa.kemdiknas.go.id, adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menahan.
- Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu: menguasai, maka pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini telah dianggap terbukti.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berhubung semua unsur pasal dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, serta pengadilan dalam hal ini majelis hakim telah memperoleh "keyakinan" terhadap pembuktian dalam perkara a quo, maka dakwaan kesatu harus dinyatakan "telah terbukti secara sah dan meyakinkan".

Bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa oleh karena pengadilan dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan "bersalah" atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu pula terdakwa harus dijatuhi pidana berdasarkan pasal dakwaan yang terbukti dengan juga memperhatikan tuntutan penuntut umum.

Bahwa selanjutnya pengadilan dalam hal ini majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut hemat pengadilan telah sesuai dengan rasa keadilan, dan setimpal dengan kesalahan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan
putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Bahwa hal-hal yang memberatkan adalah:

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Bahwa hal-hal yang meringankan adalah:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya sehingga masih diharapkan dapat dibina untuk berguna di lingkungan masyarakat;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa latar belakang perbuatan terdakwa adalah tidak adanya kesungguhan tekad untuk melaporkan, menyerahkan, atau membuang senjata api dan amunisi sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa tingkat kecerdasan terdakwa dalam taraf sekolah dasar (SMP tidak tamat);

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa menurut majelis hakim, mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk menyengsarakan terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa kelak mampu menginsyafi dan memperbaiki kelakuan atau perbuatannya. Hal demikian sesuai dengan pandangan hidup bangsa (way of life) yang terkandung dalam Sila ke-2 Pancasila: "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Yakni tujuan pemberian sanksi pidana pada hukum pidana Indonesia haruslah dimaknai:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

memperbaiki kesalahan si pelaku tindak pidana sehingga membuat si pelaku tindak pidana menjadi mengakui kesalahan dengan jalan bertobat menurut agama dan kepercayaannya;

- Adil: Tujuan pemidanaan bukan berfungsi sebagai pembalasan tetapi melindungi si pelaku tindak pidana dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat; dan
- Beradab: Tujuan pemidanaan berupa pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina masyarakat untuk berbuat pencegahan dari ketidaktertiban masyarakat.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah berada di dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengalihkan tahanan atau menangguhkan penahanannya, maka terdakwa tetap dalam tahanan.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terhadap barang bukti yang dikenakan penyitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan, sebaliknya dikembalikan kepada siapa barang bukti itu disita atau kepada pemiliknya yang sah, dengan demikian barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan segala pembahasan dan pertimbangan di atas, pada akhirnya pengadilan berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar di bawah ini dianggap sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangannya.

Pengadilan mengingat dan memperhatikan Pasal 1, ayat (1), Undang-Undang Darurat Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 1951, tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (S. 1948-17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948; Pasal 193, dan Pasal 194, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana; dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI panggilan SUP tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai senjata api dan amunisi".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1 (satu) pucuk senjata api rakitan

laras pendek dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

2.25 (dua puluh lima) butir peluru hampa kaliber 5,56 milimeter;

3.17 (tujuh belas) butir peluru tajam kaliber 5,56 x 45 milimeter;

4.2 (dua) butir peluru tajam kaliber 7,62 x 39 milimeter;

5.25 (dua puluh lima) butir peluru tajam 7,62 x 51 milimeter;

6.3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 7,62 milimeter proyektil tumpul;

7.1 (satu) bilah Celurit dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarungnya; dan

8.1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek J-VIM dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal satu, bulan April, tahun dua ribu empat belas, dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang oleh kami: BAYU RUHUL AZAM, S.H., M.H., sebagai hakim ketua sidang serta ABDUL AFFANDI, S.H., dan YESI AKHISTA, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

untuk umum pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan
putusan.mahkamahagung.go.id

April, tahun dua ribu empat belas, oleh hakim ketua sidang bersama-sama para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh DESMAWATI, S.H., sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ABDUL AFFANDI, S.H.

BAYU RUHUL AZAM, S.H., M.H.

YESI AKHISTA, S.H.

Panitera Pengganti

DESMAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)